



PUTUSAN
Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ABDUL OSIP Bin MUNAWI;**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/20 April 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Banyoneng Desa Morbatoh Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Abdul Osip Bin Munawi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penyidik kepada Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023
3. Perpanjangan Penahanan Pertama Oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
5. Perpanjangan Penahanan Kedua Oleh Penyidik kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024
7. Perpanjangan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri kepada Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sampang oleh R. Agus Suyono, S.H. DKK. yang beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang berdasarkan penunjukan Majelis Hakim Nomor
228/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Spg tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL OSIP Bin MUNAWI** tidak bersalah melakukan tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ABDUL OSIP Bin MUNAWI** bersalah melakukan tindak Pidana "***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL OSIP Bin MUNAWI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar** pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat kotor \pm

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



0,32 gram beserta pembungkusnya setelah dilabkrim sisanya dengan **berat netto ± 0,183 gram** ;

- 1 (satu) buah bungkus rokok sampoerna mild warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya Terdakwa ABDUL OSIP Bin MUNAWI dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan (*requisitoir*) tersebut, Terdakwa menyatakan mengajukan pembelaan (*pledooi*) secara lisan, memohon supaya mendapat keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga dengan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **ABDUL OSIP Bin MUNAWI**, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di berada dipinggir Jalan Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP maka sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Sampang daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tidak pidana itu dilakukan maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang yang berwenang mengadilinya, Terdakwa ***tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 Wib, saat Terdakwa berada di rumah di Dusun Banyongan, Desa Terapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang kemudian Saudara ESOL (DPO) datang ke rumah Terdakwa lalu Saudara ESOL (DPO) bersama dengan Terdakwa pergi meninggalkan rumah setelah berada di pinggir Jalan Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Terdakwa menunggu Saudara ESOL (DPO) membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan 1 jenis sabu kepada Saudra MAHRUS (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,32$ gram setelah dilabkrim sisanya dengan berat netto **$\pm 0,183$ gram** selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu oleh Saudara ESOL (DPO) dimasukkan ke dalam rokok sampoerna mild warna putih setelah itu Saudara ESOL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian bungkus rokok tersebut Terdakwa selipkan ke dalam celana depan yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ESOL (DPO) pulang namun sesampainya di Desa Terapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli makan dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Sampang yakni Saksi DEDY KURDIYANTO, SH dan Saksi DEDI RAHMAN, SH. dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih sedangkan Saudara ESOL (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman**, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06366/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si., dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si menerangkan yaitu 23519/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan berat netto $\pm 0,203$ gram adalah milik Tersangka ABDUL OSIP Bin MUNAWI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti antara lain 23519/2023/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,183$ gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **ABDUL OSIP Bin MUNAWI**, pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023, bertempat di pinggir Jalan Desa Trapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang atau setidaknya masih termasuk pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampang, Terdakwa **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa menunggu Saudara ESOL (DPO) membeli narkotika golongan 1 jenis sabu kepada Saudra MAHRUS (DPO) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) paket yang berisi 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat $\pm 0,32$ gram setelah dilabkrim sisanya dengan berat netto **$\pm 0,183$ gram** selanjutnya 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkotika golongan 1 jenis sabu oleh Saudara ESOL (DPO) dimasukan ke dalam rokok sampoerna mild warna putih setelah itu Saudara ESOL (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut kepada Terdakwa kemudian bungkus rokok tersebut Terdakwa selipkan ke dalam celana depan yang Terdakwa pakai selanjutnya Terdakwa bersama Saudara ESOL (DPO) pulang namun sesampainya di Desa Terapang, Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Terdakwa turun dari sepeda motor untuk membeli makan dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh



anggota Polres Sampang yakni Saksi DEDY KURDIYANTO, SH dan Saksi DEDI RAHMAN, SH. dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga narkoba golongan 1 jenis sabu yang dimasukkan di dalam bungkus rokok sampoerna mild warna putih sedangkan Saudara ESOL (DPO) berhasil melarikan diri, selanjutnya Tersangka dan barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**, tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 06366/NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik yang diperiksa dan ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S. Si., dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. serta BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si menerangkan yaitu 23519/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,203$ gram adalah milik Tersangka ABDUL OSIP Bin MUNAWI setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sisa barang bukti antara lain 23519/2023/NNF dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,183$ gram;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1 Dedy Kurdiyanto, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Dedi Rahman, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Pinggir Jalan Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang ditemukan diselipkan dicelana yang digunakan terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat \pm 0,32 gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kami melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang dipanggil dengan nama Mahrus yang beralamat di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara terdakwa menunggu di Pinggir Jalan Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan sedangkan teman terdakwa yang bernama Esol yang transaksi langsung dengan Mahrus di Pinggir Jalan Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik teman terdakwa yang bernama Esol tersebut. Terdakwa dan orang yang bernama Esol memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 0,32 gram beserta pembungkusnya;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi, maksud dan tujuan Terdakwa bersama Esol membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah rencananya akan dikonsumsi bersama, namun dirinya bersama Esol belum sempat mengonsumsi Narkotika tersebut. Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Esol berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mahrus baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,32$ gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan diselipkan di celana yang digunakan terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Saksi 2 Dedi Rahman, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Dedy Kurdiyanto, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tepatnya di Pinggir Jalan Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang telah terjadi tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu, dengan adanya informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kami berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu yang berada didalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih yang ditemukan diselipkan dicelana yang digunakan terdakwa dan yang pertama kali menemukan barang bukti tersebut adalah Saksi sendiri lalu langsung Saksi tunjukan kepada Terdakwa. Saat itu dilakukan penimbangan terhadap barang bukti tersebut dihadapan Terdakwa dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh berat \pm 0,32 gram beserta pembungkusnya yang mana barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa setelah kami melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang dipanggil dengan nama Mahrus yang beralamat di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara terdakwa menunggu di Pinggir Jalan Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan sedangkan teman terdakwa yang bernama Esol yang transaksi langsung dengan Mahrus di Pinggir Jalan Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik teman terdakwa yang bernama Esol tersebut. Terdakwa dan orang yang bernama Esol memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 0,32 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa setelah Terdakwa diintorgasi, maksud dan tujuan Terdakwa bersama Esol membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah rencananya akan dikonsumsi bersama, namun dirinya bersama Esol belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Esol berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mahrus baru

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,32$ gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan diselipkan dicelana yang digunakan terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

- Bahwa Terdakwa juga dilakukan tes urin namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Terhadap Keterangan Saksi Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Saksi Dedy Kurdiyanto, S.H. dan Saksi Dedi Rahman, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang dipanggil dengan nama Mahrus yang beralamat di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara terdakwa menunggu di Pinggir Jalan Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan sedangkan teman terdakwa yang bernama Esol yang transaksi langsung dengan Mahrus di Pinggir Jalan Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik



teman terdakwa yang bernama Esol tersebut. Terdakwa dan orang yang bernama Esol memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 0,32 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Esol membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah rencananya akan dikonsumsi bersama, namun dirinya bersama Esol belum sempat mengonsumsi Narkotika tersebut. Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Esol berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mahrus baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan oleh Para Saksi selanjutnya Terdakwa dibawa ke Satresnarkoba Polres Sampang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut dan dilakukan tes urine;

- Bahwa hasil uji urin Terdakwa dinyatakan negatif tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,32 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan diselipkan dicelana yang digunakan terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

➤ Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 06366/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan selengkapannya dalam berkas perkara dengan kesimpulan: setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: 23519/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil pemeriksaan tes urine ABDUL OSIP Bin MUNAWI Nomor: R/98/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 17 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan urine dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibuat oleh pejabat yang berwenang serta telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya, sehingga secara hukum bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,32$ gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi Dedy Kurdiyanto, S.H. dan Saksi Dedi Rahman, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang dipanggil dengan nama Mahrus yang beralamat di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara terdakwa menunggu di Pinggir Jalan Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan sedangkan teman terdakwa yang

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama Esol yang transaksi langsung dengan Mahrus di Pinggir Jalan Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik teman terdakwa yang bernama Esol tersebut. Terdakwa dan orang yang bernama Esol memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 0,32 gram beserta pembungkusnya;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,32 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan diselipkan dicelana yang digunakan terdakwa;

- Bahwa benar Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Esol membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah rencananya akan dikonsumsi bersama, namun dirinya bersama Esol belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Esol berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mahrus baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

- Bahwa benar pada saat penangkapan yang dilakukan oleh Para Saksi selaku Anggota Polisi, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **ABDUL OSIP Bin MUNAWI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06366/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapnya dalam berkas perkara dengan kesimpulan:



➤ Barang bukti Nomor: 23519/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa juga dilakukan tes urine namun hasil uji urin Terdakwa dinyatakan *Negatif* tidak mengandung zat *Methamphetamine*, hal tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat Nomor: R/98/VIII/2023/Sidokkes tertanggal 17 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas selanjutnya untuk dapat membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menghubungkan unsur-unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dengan perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang**
2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;**
3. **Unsur Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa Unsur setiap Orang menunjuk kepada kata ganti orang sebagai subjek pelaku dari suatu tindak pidana, subjek hukum harus dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, oleh karena dalam tindak pidana ini yang didakwakan dalam perkara ini adalah Terdakwa **ABDUL OSIP Bin MUNAWI**. Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan pemaaf atau pembenar terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa, maka kiranya perbuatan Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum dan Terdakwalah



pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Tanpa Hak* adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan, kekuasaan atau hak apapun untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Sedang yang dimaksud *Melawan Hukum* menurut teori hukum diartikan melawan hukum formil dan atau melawan hukum materiil. *Melawan hukum formil* adalah melawan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan *Melawan Hukum Materiil* adalah melakukan perbuatan yang dianggap tercela oleh masyarakat atau melakukan perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan untuk dijual* dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan *Menyerahkan* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa benar Saksi Dedy Kurdiyanto, S.H. dan Saksi Dedi Rahman, S.H. menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 14.30 WIB di Pinggir Jalan Desa Trapang Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang;



Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut dengan harga sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) dan Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan 1 jenis sabu tersebut yaitu dari seseorang yang dipanggil dengan nama Mahrus yang beralamat di Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 14.00 WIB dengan cara terdakwa menunggu di Pinggir Jalan Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan sedangkan teman terdakwa yang bernama Esol yang transaksi langsung dengan Mahrus di Pinggir Jalan Kecamatan Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan dan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu Rupiah) tersebut adalah uang milik teman terdakwa yang bernama Esol tersebut. Terdakwa dan orang yang bernama Esol memperoleh Narkotika golongan 1 jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat \pm 0,32 gram beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat \pm 0,32 gram beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan saat itu barang bukti tersebut ditemukan diselipkan dicelana yang digunakan terdakwa;

Menimbang, bahwa benar Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Esol membeli Narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah rencananya akan dikonsumsi bersama, namun dirinya bersama Esol belum sempat mengkonsumsi Narkotika tersebut Terdakwa terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Petugas sedangkan Esol berhasil melarikan diri. Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis sabu kepada Mahrus baru pertama kali dan Terdakwa mengenal Narkotika golongan I jenis sabu sejak 4 (empat) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas terbukti bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat Kristal putih yang diduga Narkotika golongan 1 jenis sabu dengan berat \pm 0,32 gram dengan pembungkusnya yang berada di dalam 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih ditemukan diselipkan dicelana yang digunakan terdakwa. Selain ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dalam membeli Narkotika jenis Sabu-sabu dari Menteri yang berwenang untuk mengeluarkan izin tersebut, dalam hal ini adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan



di bidang kesehatan, maka menurut Majelis Hakim unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terhadap barang bukti yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa **ABDUL OSIP Bin MUNAWI** berdasarkan Hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri cabang Surabaya dengan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB: 06366/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023, dengan hasil pemeriksaan selengkapny dalam berkas perkara dengan kesimpulan:

- Barang bukti Nomor: 23519/2023/NNF, berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratorium tersebut didapatkan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu pula maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan dakwaan subsidair dari penuntut umum sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan Terdakwa dalam pembelaannya mohon putusan yang seadil adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dari uraian tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa serta Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat $\pm 0,32$ gram. Mengenai barang bukti tersebut sesuai dengan pemeriksaan/pengujian di Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 06366/NNF/2023, tanggal 21 Agustus 2023 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih, mengenai barang bukti tersebut yang telah dipergunakan Terdakwa untuk menyembunyikan Narkotika golongan I jenis sabu maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

➤ **Keadaan yang memberatkan:**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 228/Pid.Sus/2023/PN Spg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

➤ **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dihukum maka Terdakwa tersebut harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL OSIP Bin MUNAWI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Melawan Hukum membeli Narkotika golongan I**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL OSIP Bin MUNAWI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya terdapat kristal putih berupa Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat $\pm 0,32$ gram beserta pembungkusnya;

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Sampoerna Mild warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5000,00 (lima ribu Rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh kami, **Agus Eman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum. dan Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sahwi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ivan Budi Santoso, S.H., M.Hum.

Agus Eman, S.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sahwi, S.H.